

PENGUMUMAN
NOMOR : PENG-12/SEKL/2024

TENTANG
TINDAK LANJUT CABUT IZIN USAHA PERUMDA BPR BANK PURWOREJO

Sehubungan dengan pencabutan izin usaha Perumda BPR Bank Purworejo, yang berlokasi di Jl. Brigjend Katamso No.51A, Krajan, Pangenjurutengah, Kec. Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah 54114, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-20/D.03/2024 tanggal 20 Februari 2024, dengan ini diumumkan bahwa:

1. LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi bank sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan Perumda BPR Bank Purworejo, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar.
3. Proses rekonsiliasi dan verifikasi akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja atau sampai dengan tanggal 16 Juli 2024. Pembayaran dana nasabah akan dilakukan secara bertahap selama kurun waktu tersebut.
4. Seluruh aset dan dokumen milik atau yang dikuasai Perumda BPR Bank Purworejo berada di bawah penguasaan dan pengawasan Lembaga Penjamin Simpanan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
5. Barangsiapa memindahkan, menggunakan, mengambil, merusak, atau mengalihkan hak atas aset/dokumen milik atau yang dikuasai Perumda BPR Bank Purworejo ini tanpa persetujuan Lembaga Penjamin Simpanan, diancam dengan pidana penjara sesuai ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
6. LPS menghimbau agar nasabah Perumda BPR Bank Purworejo serta masyarakat lainnya tetap tenang dan tidak terpancing/terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang mengganggu proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi Perumda BPR Bank Purworejo.
7. Untuk nasabah debitur yang bermaksud melaksanakan kewajiban pembayaran kreditnya, dapat melalui Tim Likuidasi di Kantor BPR.

Demikian harap maklum.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2024
Sekretaris Lembaga,



Dimas Yuliharto

